



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 312 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Joni Bin Hengky**;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Seruling Blok K/27 Rt.005/009 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal, 14 Juli 2021, sampai dengan tanggal, 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menolak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 312/Pid.Sus/
putusan.mahkamahagung.go.id

2021/ PN Jkt Brt. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tentang penetapan hari sidang;
3. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 2021 No.Reg.Perk.PDM-
/JKT.BRT/ 2021 ;

2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;

3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JONI bin HENGKY bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI bin HENGKY dengan pidana penjara selama

penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dengan berat netto seluruhnya 1,4205 gram dengan sisa Labkrim 1,3919 gram

- 1 (satu) buah ATM BCA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada

Halaman 2 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa JONI bin HENGKY pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan di Jln. Raya Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa JONI bin HENGKY dihubungi oleh teman terdakwa bernama MAHMUD (belum tertangkap/DPO) yang meminta untuk dibelikan Paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang pembeliannya ditransfer ke Rekening BCA milik terdakwa dengan perjanjian apabila Narkotika jenis shabu sudah berhasil terdakwa beli disuruh untuk mengantarkan kepadanya di daerah Jln. Arjuna Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atas permintaan MAHMUD tersebut, terdakwa pergi menuju Kp. Ambon Cengkareng Jakarta Barat dan bertemu dengan seorang laki-laki yang oleh terdakwa tidak tahu namanya yang setelah berkenalan ternyata seorang penjual Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang pembelian kepada penjualnya, lalu penjualnya menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menguasai Narkotika jenis shabu terdakwa pergi dan meninggalkan Kp. Ambon Cengkareng Jakarta Barat sambil menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut di dalam bungkus Biskuit BENG-BENG disimpan di dalam kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan namun dalam perjalanan pulang terdakwa dihampiri oleh beberapa orang petugas Kepolisian diantaranya saksi M. LUQMAN HANAFI dan saksi HAMONANGAN S dari Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat

Halaman 3 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menunjukkan adanya aktifitas transaksi jual beli Narkotika di daerah Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan pemantauan di lokasi dan mencurigai terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram di dalam bungkus Biskuit BENG-BENG disimpan di dalam kantong jaket terdakwa sebelah kanan,

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 6049/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA Dkk pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4205 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 1,3919 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa JONI bin HENGKY pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan di Jln. Raya Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa JONI bin HENGKY menguasai 2 (dua) paket/bungkus plastic

Halaman 4 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil warna bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu di Kp. Ambon Cengkareng Jakarta Barat yang terdakwa simpan di dalam bungkus Biskuit BENG-BENG di dalam kantong jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan namun dalam perjalanan pulang terdakwa dihampiri oleh beberapa orang petugas Kepolisian diantaranya saksi M. LUQMAN HANAFI dan saksi HAMONANGAN S dari Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menunjukkan adanya aktifitas transaksi jual beli Narkotika di daerah Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan pemantauan di lokasi dan mencurigai terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram di dalam bungkus Biskuit BENG-BENG disimpan di dalam kantong jaket terdakwa sebelah kanan,

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 6049/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA Dkk pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4205 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 1,3919 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah

Halaman 5 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. LUQMAN HANAFI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI bertugas di Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan di Jln. Raya Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa saksi sedang bertugas di Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang menunjukkan adanya aktifitas transaksi jual beli Narkotika di daerah Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan pemantauan di lokasi dan mencurigai terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika sehingga saksi menangkap terdakwa,
- Bahwa pada saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram di dalam bungkus Biskuit BENG-BENG disimpan di dalam kantong jaket terdakwa sebelah kanan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **HAMONANGAN S.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI bertugas di Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan di Jln. Raya Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa saksi sedang bertugas di Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang menunjukkan adanya aktifitas transaksi jual beli Narkotika di daerah Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat.

Halaman 6 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan pemantauan di lokasi dan mencurigai terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika sehingga saksi menangkap terdakwa,

- Bahwa pada saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram di dalam bungkus Biskuit BENG-BENG disimpan di dalam kantong jaket terdakwa sebelah kanan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan di Jln. Raya Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti 2 (dua) paket/bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram di dalam bungkus Biskuit BENG-BENG disimpan di dalam kantong jaket terdakwa sebelah kanan
- Bahwa terdakwa diminta oleh MAHMUD (belum tertangkap/DPO) untuk dibelikan Paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang pembeliannya ditransfer ke Rekening BCA milik terdakwa dengan perjanjian bahwa shabu disuruh mengantarkan kepadanya di Jln. Arjuna Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa atas permintaan MAHMUD tersebut, terdakwa pergi menuju Kp. Ambon Cengkareng Jakarta Barat dan bertemu dengan seorang laki-laki yang oleh terdakwa tidak tahu namanya yang ternyata seorang penjual Narkotika jenis shabu,

Halaman 7 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengutarakan niat untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang pembelian kepada penjualnya,
- Bahwa penjualnya menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menguasai Narkotika jenis shabu terdakwa pergi dan meninggalkan Kp. Ambon Cengkareng Jakarta Barat sambil menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram dengan berat netto seluruhnya 1,4205 gram dengan sisa Labkrim 1,3919 gram
- 1 (satu) buah ATM BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa JONI bin HENGKY menguasai 2 (dua) paket/bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu di Kp. Ambon Cengkareng Jakarta Barat yang terdakwa simpan di dalam bungkus Biskuit BENG-BENG di dalam kantong jaket sebelah kanan namun dalam perjalanan pulang terdakwa dihipir oleh beberapa orang petugas Kepolisian diantaranya saksi M. LUQMAN HANAFI dan saksi HAMONANGAN S dari Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menunjukkan adanya aktifitas transaksi jual beli Narkotika di daerah Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan pemantauan di lokasi dan mencurigai terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram di

Halaman 8 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam bungkus Biskuit BENG-BENG disimpan di dalam kantong jaket
terdakwa sebelah kanan

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-4683/NNF/2018 yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 oleh Pemeriksa VITA LUNRATI, Ssi Dkk bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0235 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 0,0134 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling terbukti dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JONI bin HENGKY** dengan identitas sebagaimana

Halaman 9 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram dengan berat netto seluruhnya 1,4205 gram dengan sisa Labkrim 1,3919 gram, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum khususnya Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa JONI bin HENGKY menguasai 2 (dua) paket/bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu di Kp. Ambon Cengkareng Jakarta Barat yang terdakwa simpan di dalam bungkus Biskuit BENG-BENG di dalam kantong jaket sebelah kanan namun dalam

Halaman 10 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN
Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang terdakwa dihampiri oleh beberapa orang petugas Kepolisian diantaranya saksi M. LUQMAN HANAFI dan saksi HAMONANGAN S dari Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menunjukkan adanya aktifitas transaksi jual beli Narkotika di daerah Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan pemantauan di lokasi dan mencurigai terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram di dalam bungkus Biskuit BENG-BENG disimpan di dalam kantong jaket terdakwa sebelah kanan

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-4683/NNF/2018 yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 oleh Pemeriksa VITA LUNRATI, Ssi Dkk bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0235 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 0,0134 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan demikian Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN
Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dengan berat netto seluruhnya 1,4205 gram dengan sisa Labkrim 1,3919 gram, adalah barang berupa narkotika jenis shabu yang dilarang beredar secara ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Joni Bin Hengky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**

Halaman 12 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN
Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 2 (dua) paket plastic klip kecil warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dengan berat netto seluruhnya 1,4205 gram dengan sisa Labkrim 1,3919 gram
 - 1 (satu) buah ATM BCA

Dirampas untuk musnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh kami DR.KUKUH SUBYAKTO, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, KAMALUDIN, S.H.M.H. dan RUSTIYONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu MOHAMAD ANWAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Drs. DEDEN SOMANTRI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KAMALUDIN, S.H.M.H.

DR.KUKUH SUBYAKTO, SH., M.Hum.

2. RUSTIYONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN
Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ANWAR,SH.M.H.

Halaman 14 dari 14 Perkara Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN
Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14